



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang spesifik, relevan dan terukur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkup Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
10. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan di Kabupaten Seruyan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secaranyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

## **BAB III PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN**

## **IKU**

### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat Indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat Indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (3) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- Pemilihan dan pengembangan penetapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. dokumen RPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
  - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB IV PENGUNAAN IKU**

### **Pasal 7**

- IKU digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penganggaran;
  - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Pasal 8**

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah dinyatakan dengan IKU.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 18 Januari 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 22 Januari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**BAHRUN ABBAS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 3**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran. Hal ini disebabkan karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun betul-betul merupakan “penganggaran berbasis kinerja”, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. IKU ini secara formal telah ditetapkan dalam dokumen RPD, namun secara mendetail dan secara operasional perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan definisi operasional, meta data dan formula penghitungannya. Sementara penjelasan secara operasional adalah untuk menjelaskan instansi mana saja yang terlibat serta bertanggung jawab terhadap pencapaian target IKU tersebut.

## 1. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan tujuan dari penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Penetapan rencana kinerja tahunan instansi pemerintah;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah;
- d. Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- e. Pemantauan kinerja instansi pemerintah;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

## 2. Landasan Hukum

Penyusunan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

**BAB II**  
**PENETAPAN DAN PENJELASAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2024-2026**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2024-2026 khususnya dalam Dokumen RPD BAB VIII, telah ditetapkan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2024 beserta target kinerjanya sebanyak 11 jenis indikator. IKU tersebut, merupakan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis RPD yang terdiri atas 4 (empat) tujuan jangka menengah daerah dan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis.

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

Sesuai RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, IKU Pemerintah daerah tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel.1 Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024- 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2022	Target RPD		
				2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	68,24	68,92	69,25	69,58
2.	Tingkat Kemiskinan	%	7,43	6,72	6,36	6,00
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,46	69,51	69,55	69,60
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	799	8,12	8,17	8,22
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,20	12,26	12,32
6.	Indeks Gini	Nilai	0,292	0,286	0,283	0,280
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,96	3,86	3,81	3,75
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	4,50	4,75	5,00
9.	LPE Katagori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,13	4,57	4,78	5,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2022	Target RPD		
				2024	2025	2026
10.	LPE Katagori Industri Pengolahan	%	3,99	4,50	4,75	5,00
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (62,25)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
12.	Nilai SAKIP	Nilai	B (63,81)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,97*	86,29	87,49	88,69
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,86	71,07	71,3	71,54
15.	Indeks Kualitas Air	Nilai	48	59,7	59,8	59,9
16.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,80	81,30	81,40	81,50
17.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	144,4*	140	138	135

## 2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah daerah Tahun 2024-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SERUYAN  
 NOMOR       TAHUN 2023  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM = 1/3 [I kesehatan + I pendidikan + I pengeluaran]</p> <p>I kesehatan : <math>\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}</math></p> <p>I pendidikan : a. <math>I_{HLS} = \frac{UHH - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}</math>                      HLS = Harapan Lama Sekolah</p> <p>b. <math>I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}</math>                      RLS = Rata-Rata Lama Sekolah</p> <p>I pengeluaran : <math>\frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}</math></p> <p>IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya</p>	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan</li> <li>2. Dinas Pendidikan</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> </ol>

2			Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p><math>\alpha = 2</math>  <math>z</math> = garis kemiskinan.  <math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math>  <math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  <math>n</math> = jumlah penduduk.</p>	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	1. Seluruh OPD
3			Angka Harapan Hidup	$\frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$ <p>UHH = Usia Harapan Hidup</p> <p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</p>	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	5. Dinas Kesehatan
4		Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas  <math>x_i</math> : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun  <math>N</math> : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghitungan dan publikasi BPS</li> <li>- Data Base Pendidikan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan</li> <li>2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				menjalani pendidikan formal. Selanjutnya RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.		
5			Harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana :</p> <p>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> : harapan lama sekolah pada umur <i>a</i> di tahun <i>t</i></p> <p>E<sub>i</sub><sup>t</sup> : jumlah penduduk usia <i>I</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i></p> <p>Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghitungan dan publikasi BPS</li> <li>- Data Base Pendidikan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan</li> <li>2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ol>
6		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks gini	<p><b>Rumus menghitung gini ratio :</b></p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P<sub>i</sub> : persentase rumah tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil perhitungan dan Publikasi BPS</li> <li>- SKPD terkait</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>3. Dinas Ketahanan</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>atau penduduk Pada kelas ke-I</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>		<p>Pangan dan Pertanian</p> <p>4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
7		Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	<p><b>TPT = <math>\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah penduduk Angkatan kerja}} \times 100</math></b></p> <p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:</p> <p>(1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan,</p> <p>(2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil perhitungan dan Publikasi BPS</li> <li>▪ Rekap data pengangguran</li> <li>▪ Rekap data angkatan kerja</li> </ul>	<p>1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				(3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.		
8	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}(t-1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$ Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	1. Seluruh OPD
9		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\text{Saldo Akhir Ekuitas/Modal} = \text{Saldo Awal Modal} + \text{Net Profit} - \text{Dividen} \pm \text{Perubahan Lainnya}$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saldo awal modal: Jumlah modal pada awal periode pelaporan atau saldo akhir ekuitas di periode sebelumnya</li> <li>▪ Laba bersih: Laba atau rugi bersih yang</li> </ul>		1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				<p>terdapat pada laporan laba rugi selama periode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dividen: Pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham sesuai kesepakatan rapat umum</li> <li>▪ Perubahan lainnya: Mencakup efek koreksi periode sebelumnya, perubahan modal saham, serta perubahan cadangan modal selama periode</li> <li>▪ Saldo Penutupan: mewakili nilai modal pada akhir periode pelaporan</li> </ul>		<p>dan Perdagangan</p> <p>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p> <p>7. Dinas Perhubungan</p>
10			LPE Kategori Industri Pengolahan			
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Nilai Hasil Evaluasi RB oleh KemenPAN-RB</b></p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indikator yang menilai upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama</p>	Laporan Hasil Evaluasi RB oleh KemenPAN-RB	<p>1. Inspektorat,</p> <p>2. Setda,</p> <p>3. BKPSDM,</p> <p>4. Bapedalitbang,</p> <p>5. Kominfo,</p> <p>6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik ( <i>good governance</i> ).		7. Seluruh OPD
12		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	<p><b>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB</b></p> <p>Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> <li>3. Sekretariat Daerah</li> <li>4. Inspektorat Daerah</li> <li>5. Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>6. Badan Pendapatan Daerah</li> <li>7. Seluruh OPD</li> </ol>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
13		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>Dimana :</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif</p>	Dokumen hasil Survei kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
14	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		Indeks kualitas lingkungan hidup	<p><b>IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)</b></p> <p>IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten            IPA = indeks Kualitas air            IPU = indeks Kualitas udara            ITH = indeks tutupan hutan</p> <p>Penilaian terhadap kondisi lingkungan hidup suatu daerah yang diukur melalui penggabungan komponen indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>D</li> </ol>
14		Meningkatnya	Indeks	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$	Bidang	3. Dinas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	kualitas Air	<p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p> <math>0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; P_i \leq 5,0 \rightarrow</math> cemar ringan  <math>5,0 &lt; P_i \leq 10,0 \rightarrow</math> cemar sedang  <math>P_i &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemar berat                 </p> <p>dimana :</p> <p>IPA : indeks Pencemaran Air;                      Ci : konsentrasi dari parameter kualitas air i                      Li : merupakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air (dalam hal ini adalah baku mutu air kelas II).</p> <p>Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :                      Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada</p>	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16			Indeks Kualitas Udara	<p><b>IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]</b></p> <p>Formulasi pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub></li> <li>• Membandingkan angka rerata SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dengan referensi EU, dalam bentuk indeks</li> </ul>	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				sementara • Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IK Udara),		
17		Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	$R = \frac{H \times V}{C}$ <p><b>Keterangan :</b>                      R (Risk) = Risiko                      H (Hazard) = Bahaya                      V (Vulnerability) = Kerentanan                      C (Capacity) = Kapasitas / Kemampuan</p> <p>Ket :                      Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari semua fenomena alam                      Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan                      Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas</p>	IRBI oleh BNPB	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III  
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyusunan dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan lampiran dari Peraturan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan IKU ini dimaksudkan sebagai informasi dan ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian dengan adanya penetapan IKU ini akan dapat menjadi pedoman bagi Penetapan rencana kinerja tahunan, Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah, pengukuran dan pemantauan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas serta penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

3.2 Saran

Dokumen penetapan IKU pemerintah daerah ini diharapkan dapat selalu digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan, pengukuran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**